



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 105/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **24 September 2025** saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

ERICK SAPUTRA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau Blok C8 Nomor 12 RT 006 RW 013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

Drs. RONI ERHAN SINAGA ----- Sebagai ----- Penggugat;

M e l a w a n

ERICK SAPUTRA ----- Sebagai ----- Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 September 2025 Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi dan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya yang berada di Perumahan Bumi Cikarang Asri Blok E5 Nomor 11 RT 006 RW 012 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6610 Desa Ciantra atas nama pemegang hak Tergugat dengan batas batas:
Utara : Jalan utama Perum Bumi Cikarang Asri;
Timur : Tanah dan bangunan milik bapak Suhandi (Rumah Nomor 12 Blok E5);
Selatan : Tanah dan bangunan milik bapak Kanifudin (Rumah Nomor 24 Blok E5);
Barat : Tanah dan bangunan milik bapak Azwarman (Rumah Nomor 10 Blok E5);
melalui pengambilalihan kredit adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan selanjutnya mengurus, membuat, dan menandatangani Akta Jual Beli selaku penjual sekaligus pembeli maupun balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6610 Desa Ciantra atas nama pemegang hak Tergugat menjadi milik dan atas nama Penggugat;
5. Menetapkan memberi izin dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas sertipikat tersebut nama pemegang hak Erick Saputra menjadi atas nama pemegang hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

**PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA**

HARI : Rabu
TANGGAL : 24-9-2025
OLEH : CRISUPA

JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011